

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 04 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administasi penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan perubahan atas lampiran II Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf (a), diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan dan Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Pasal 1


Mengubah lampiran II Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2005 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u k a d a n a
pada tanggal : 3 Januari 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Tembusan Yth.:

1. Bapak Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur.
3. Dandim 0411 Lampung tengah.
4. Kapolres Lampung Timur.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana.
6. Ketua Bapeda Kabupaten Lampung Timur.
7. Inspektur Bawasda Kabupaten Lampung Timur.
8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
9. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DAFTAR BESARNYA HONORARIUM DAN BANTUAN
UANG TRANSPORTASI RAPAT ANGGOTA MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No.	NAMA JABATAN	HONORARIUM BULANAN	BANTUAN TRANSPORTASI BULANAN	KET
1	2	3	4	5
I ANGGOTA TETAP MUSPIDA				
1.	Bupati Lampung Timur	Rp 6.000.000,-	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Bupati Lampung Timur	Rp 6.000.000,-	Rp. 500.000,-	
3.	Kapolres Lampung Timur	Rp 6.000.000,-	Rp. 500.000,-	
4.	Dandim 0411 Lampung Tengah	Rp 6.000.000,-	Rp. 500.000,-	
5.	Kajari Sukadana	Rp 6.000.000,-	Rp. 500.000,-	
II ANGGOTA TIDAK TETAP MUSPIDA				
1.	Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur.	Rp 6.000.000,-	Rp. 500.000,-	
2.	Ketua Pengadilan Negeri Sukadana.	Rp 6.000.000,-	Rp. 500.000,-	
III. SEKRETARIS MUSPIDA				
	Sekretaris Daerah Kabupaten	Rp 6.000.000,-	Rp. 500.000,-	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO